

PENINGKATAN PEMAHAMAN MAHASISWA TERHADAP PERAN AKUNTANSI PSAK 105 DAN PSAK 106 DI ERA NEW NORMAL

Arif Zunaidi¹, Sri Anugerah Natalina², Risa Rahma³

¹Program Studi Akutansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Kediri

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Kediri,

³Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Kediri,

¹arifzunaidi@iainkediri.ac.id, ²srianugerahnatalina@iainkediri.ac.id,

³risarahmahrisa29@gmail.com

Disubmit : 23/08/2021 | Diterima : 26/07/2022 | Diterbitkan : 01/08/2022

ABSTRACT

In the practice of its activities, Islamic banking uses mudharabah and musyarakah contracts. This practice is unquestionably distinct from the activities that exist in traditional banking. The pandemic has hampered several aspects, including financing. The presence of this impediment will, of course, have an impact on the process of financial recording in the contract and its accounting records. As part of the financial recording process, Islamic banking uses PSAK 105 for contracts utilizing Mudharabah contracts and PSAK 106 for contracts utilizing Musyarakah contracts. Of course, knowledge of the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) is required as a sharia accounting student to increase knowledge and understanding of its functions and applications, particularly in dealing with the aftermath of a pandemic. This service aims to broaden the horizons of students and lecturers at IAIN Kediri's Faculty of Economics and Islamic Business, as well as the general public, regarding the provisions of sharia accounting in PSAK 105 and PSAK 106 during the pandemic and how to respond to them after the new normal is implemented. This service uses an online seminar using the Zoom meeting application. This service has increased students' knowledge and understanding of PSAK 105 and PSAK 106, so that this knowledge will provide added value for knowledge and how to respond to reporting and recording mechanisms in mudharabah and musyarakah contracts in order to face the new normal.

Keywords: Sharia Banking, PSAK 105, PSAK 106, Musyarakah contracts, Mudharabah contracts

ABSTRAK

Perbankan syariah dalam kegiatan usahanya menggunakan akad mudharabah dan akad musyarakah dalam praktik kegiatannya. Praktik ini tentu sangat berbeda dengan kegiatan yang ada dalam perbankan konvensional. Pandemi menjadikan beberapa hal terhambat, salah satunya adalah pembiayaan. Adanya hambatan ini tentu saja akan mempengaruhi proses pencatatan keuangan pada akad yang dilaksanakan dan pencatatan akuntansinya. Sebagai bagian proses pencatatan keuangannya, perbankan syariah menggunakan PSAK 105 untuk akad yang menggunakan akad Mudharabah dan PSAK 106 untuk akad Musyarakah sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam proses pembukuan akuntansinya. Sebagai mahasiswa akuntansi syariah, tentunya pengetahuan tentang Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) ini sangat dibutuhkan untuk menambah pengetahuan dan pemahaman akan fungsi dan penggunaannya, khususnya menghadapi setelah adanya pandemi.. Pengabdian ini bertujuan untuk membuka wawasan para mahasiswa dan dosen di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kediri khususnya, dan bagi masyarakat umum pada umumnya khususnya tentang ketentuan akuntansi syariah dalam PSAK 105 dan PSAK 106 selama pandemi dan bagaimana menyikapinya setelah new normal diberlakukan. Metode yang dipakai dalam pengabdian ini adalah seminar secara online dengan media aplikasi Zoom meeting. Hasil yang didapat dari pengabdian ini adalah bertambahnya pengetahuan dan pemahaman mahasiswa tentang PSAK 105 dan PSAK 106, sehingga pengetahuan ini akan memberikan nilai tambah pengetahuan dan cara menyikapi

mekanisme pelaporan dan pencatatan pada akad mudharabah dan musyarakah menghadapi new normal.

Kata Kunci : Perbankan Syariah, PSAK 105, PSAK 106, akad musyarakah, akad mudharabah.

Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang menganut *dual banking system*. Artinya dalam kegiatan keuangannya, lembaga keuangan dapat menjalankan keuangannya dengan berprinsip konvensional dengan menerapkan bunga dalam perhitungan keuntungannya atau menggunakan prinsip syariah dimana penerapannya menggunakan prinsip bagi hasil dalam aktivitas dan akad-akadnya (Zunaidi, Arif. Natalina, 2021). Ketentuan ini tentunya mengharuskan adanya aturan dalam kegiatan pencatatan keuangannya.

Sejauh ini, perbankan syariah dalam menjalankan aktivitas pencatatan atas transaksinya menggunakan prinsip akuntansi syariah. Artinya setiap transaksi yang ada dalam perbankan syariah sesuai aturan dalam islam. Berprinsip *ukhuwah*, yakni rasa persaudaraan dengan tolong menolong antar sesama yang berkemanfaatan. Berprinsip keadilan, dimana dalam kegiatan ekonomi dilarang praktik *riba*, *Maysir*, *gharar*, *ihtikar*, *najasy*, dan penggunaan unsur haram dalam barang dan jasa, maupun dalam aktivitas operasi (Maharani, 2020). Selain itu juga berprinsip *masalah*, memperhatikan *halalan* dan *thoyyiban*. Prinsip keseimbangan, memberikan manfaat bagi kesemuanya, tidak hanya pemilik modal, tapi juga bagi semua. Sedangkan prinsip kelima, adalah *universalisme*, artinya aktivitas ini dapat dilakukan oleh siapa saja yang memiliki kepentingan.

Menjadi mahasiswa akuntansi syariah sangat penting untuk dapat mengetahui ketentuan pencatatan transaksi sesuai dengan aturan yang berlaku dalam akuntansi. Situasi pandemi saat ini, tentu banyak hal terjadi, mulai dari berkurangnya transaksi dan banyaknya pembiayaan macet dalam lembaga keuangan. Dengan adanya pemahaman yang mendalam akan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan

akad musyarakah (PSAK 105) dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan akad mudharabah (PSAK 106) (Aksan & Delphian R., 2021), diharapkan mahasiswa makin paham akan ketentuan tersebut. Idealnya, untuk menjadi seorang akuntan publik, khususnya akuntansi syariah, paling tidak mengerti dasar dari akuntansi syariah. Dengan pemahaman dan pengetahuan yang meningkat, maka permasalahan yang dihadapi oleh mahasiswa akan berkurang dan menjadikan nilai tambah lulusan dari program studi akuntansi syariah (Septyan & Julianto, 2017).

Akuntansi adalah seni mencatat, mengkategorikan, dan meringkas secara akurat peristiwa dan peristiwa yang setidaknya bersifat keuangan, seperti yang ditunjukkan atau dinyatakan dalam uang, serta interpretasi hal-hal yang timbul darinya (Suryahadi, 2018).

Siklus akuntansi mengacu pada tahapan yang terlibat dalam pencatatan transaksi bisnis untuk menghasilkan laporan keuangan untuk suatu organisasi dalam jangka waktu tertentu (Ezril, 2019). Pencatatan itu disebut siklus akuntansi karena dilakukan dan berulang-ulang melalui tahapan yang sama. Terjadinya transaksi bisnis, yang dicatat dalam bukti transaksi, adalah tahap pertama dari siklus akuntansi. Bukti transaksi kemudian dicatat dalam jurnal, diposting ke buku besar, dan neraca saldo disiapkan (Suryahadi, 2018).

Mahasiswa akuntansi syariah ke depannya diharapkan menjadi seorang yang kompeten dalam bidang akuntansi. Guna menjadi akuntan yang kredibel dan profesional tentu membutuhkan perjuangan khusus dan menguasai keahlian yang berkaitan dengan akuntansi. Selain itu seorang akuntan haruslah jujur, mampu membuat laporan manajemen keuangan, khususnya dalam arus kas yang rapi dan teratur. Seorang akuntan juga dituntut untuk menguasai tehnik pencatatan yang akurat,

dan terbiasa dalam pencatatan siklus akuntansi yang benar sebagai bagian dari tanggung jawab yang diemban (Muhammad, 2006).

Selain beberapa hal tersebut, seorang akuntan haruslah memiliki ketrampilan komunikasi dan analisis guna memelihara dan memeriksa akun keuangan, laporan laba rugi, pengusulan solusi untuk bisnis yang mengalami kesulitan (Aksan & Delphian R., 2021). Selain itu juga mempersiapkan dan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pajak (Wahyuni et al., 2019). Untuk hal-hal tersebut di atas, maka sedini mungkin prodi akuntansi syariah mengenalkan mahasiswa untuk lebih paham berkaitan dengan akuntansi syariah. Dalam hal ini, maka PSAK 105 dan PSAK 106 sangat penting untuk diketahui mahasiswa akuntansi syariah.

Dari hasil monitoring awal, dengan sistem pembelajaran di tengah pandemi saat ini yang kesemuanya melalui online, tim menemukan bahwa pengetahuan mahasiswa akan akuntansi syariah masih sangat minim, khususnya dalam pemahaman akuntansi syariah. Saat ini peserta masih masuk dalam kategori awal, baru selesai semester genap bersiap untuk memasuki semester tiga. Mata kuliah pun yang didapat masih belum penjurusan ke akuntansi syariah. Selain itu, ketersediaan alat peraga untuk belajar tentang penanganan kasus yang berkaitan dengan akuntansi syariah masih minim digunakan dengan belajar jarak jauh seperti saat ini.

Berhubungan dengan hal tersebut, menjadi sangat penting bagi mahasiswa akuntansi syariah untuk paham dan mengerti tentang aturan dan mekanisme pencatatan akuntansi syariah khusus pada akuntansi mudharabah dan musyarokah melalui PSAK 105 dan PSAK 106. Harapannya mahasiswa dapat mendalami pembelajaran yang lebih bermakna.

Metode Pelaksanaan

Metode yang dipilih dalam kegiatan pengabdian ini menggunakan konsep webinar melalui aplikasi zoom. Menghadirkan dua pembicara yang dinilai ahli dalam materi akuntansi syariah,

khususnya PSAK 105 dan PSAK 106. melalui penyampaian materi tersebut diharapkan peserta dapat mengetahui pentingnya pengetahuan dan aplikasi pencatatan aktivitas akuntansi syariah.

Langkah yang dipilih dalam pengabdian ini menggunakan berapa tahapan dan skema sebagai berikut:

1. Persiapan.

Tahapan awal dalam melakukan pengabdian ini yakni dengan melakukan koordinasi internal untuk menentukan tema yang sesuai dengan kebutuhan. Dengan adanya tema yang dipilih, kemudian menentukan tim yang tepat agar kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan harapan. Kemudian menyusun proposal kegiatan dengan memasukkan nama-nama pemateri dan anggaran dana yang dibutuhkan demi kelancaran pengabdian ini. Selain itu tim juga membuat penjadwalan agenda agar tidak bentrok dengan kegiatan lain dan seluruh peserta yang ditargetkan dapat ikut serta dalam program pengabdian ini.

Langkah selanjutnya yang dipilih oleh tim adalah survei lapangan yang akan dijadikan tempat pengabdian. Selanjutnya melakukan koordinasi dengan beberapa tim untuk kelancaran kegiatan, antara lain:

a. Koordinasi mitra.

Tim pengabdian masyarakat koordinasi dengan mitra yang ada hubungannya dengan penyapaian materi pada acara inti. Tujuannya adalah menentukan tema-tema yang nantinya dijadikan bahasan untuk disampaikan kepada para peserta.

b. Penyusunan bahan materi

Bahan materi disusun oleh pemateri yang diundang. Tim pengabdian masyarakat bertugas untuk menata dan dikumpulkan menjadi satu folder untuk nantinya dapat dibagikan ketika acara berlangsung dengan bantuan google drive.

c. Publikasi rencana kegiatan.

Webinar ini bertujuan untuk menambah pengetahuan dan pemahaman mahasiswa tentang PSAK 105 dan PSAK 106. agar informasi ini dapat diketahui oleh mahasiswa atau dosen dan masyarakat

umum tentang rencana program ini, maka harus melalui publikasi rencana kegiatan melalui group whatsapp, group facebook dan telegram.

2. Tahap pelaksanaan

Pada tahap ini, tim sudah menyiapkan beberapa bahan untuk memperlancar acara kegiatan, antara lain:

a. Persiapan alat dan bahan

Pada tahap ini tim mempersiapkan beberapa bahan yang dibutuhkan untuk penyampaian materi berupa menyetting ruang pertemuan di aplikasi zoom. Menyiapkan daftar hadir berupa link, kumpulan materi yang akan dishare.

b. Pelaksanaan kegiatan

Mensosialisasikan konsep tentang pentingnya pemahaman tentang PSAK 105 dan PSAK 106 bagi mahasiswa akuntansi syariah. Dalam penyampaiannya pemateri memberikan penjelasan panjang lebar tentang PSAK ini beserta contoh riil yang saat terjadi pada saat pandemi.

3. Evaluasi Kegiatan

Evaluasi dibutuhkan untuk melihat sejauh mana program ini terlaksana. Evaluasi ini digunakan untuk mengetahui hal-hal yang tidak tim sadari baik bersama mitra, beberapa hambatan yang terjadi selama acara dan mendengarkan masukan dari peserta untuk perbaikan kegiatan pengabdian masyarakat selanjutnya.

Hasil dan Pembahasan

Pengabdian kepada masyarakat ini ditujukan kepada mahasiswa akuntansi syariah. Kegiatan ini guna meningkatkan pemahaman mahasiswa yang efek panjangnya mampu meningkatkan sumber daya manusia dan meningkatkan potensi yang dimiliki oleh sumber daya manusia, sebagai upaya meningkatkan profesionalisme dalam organisasi.

Acara pengabdian masyarakat berupa seminar melalui Zoom Meeting dilaksanakan pada Kamis 12 Agustus 2021. Acara dimulai sejak pukul 08.00 WIB hingga 12.00 WIB. Kegiatan yang dilaksanakan secara virtual ini diikuti oleh 142 peserta, terbagi atas 40 peserta berasal

dari mahasiswa akuntansi syariah iain kediri. Sedangkan selebihnya adalah mahasiswa lain yang memiliki minat terhadap akuntansi syariah. Peserta-peserta umum ini terdiri dari mahasiswa di Polinema Kediri, UIN Sunan Ampel dan beberapa kampus lain.

Kegiatan dikonsep seperti halnya seminar online pada umumnya, di mana pemateri menyampaikan materi masing-masing materi. Ahmad Zaky menyampaikan tentang isu terkini berkaitan PSAK 105 dan PSAK 106, sedangkan pemateri kedua lebih pada ke praktik permasalahan dan pencatatan berkaitan PSAK 105 dan PSAK 106.

Pelaksanaan webinar ini terbagi menjadi 3 sesi, dengan rincian sebagai berikut:

1. **Sesi pertama**, adalah sesi pembukaan, dimulai oleh pengantar MC, pembaca *tilawah*, sambutan pembuka oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, bapak Imam Annas Mushlihin yang ditunjukkan pada Gambar 1. Dalam kesempatan tersebut beliau menyampaikan tentang pentingnya mahasiswa memahami PSAK 105 dan PSAK 106. Beliau berharap para peserta dapat menyerap informasi dan pengetahuan tentang acara tersebut. Sesi pertama dimulai pada pukul 09.00-09.45 WIB.



Gambar 1: Sambutan oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

2. **Sesi kedua**, adalah penyampaian materi. Dimulai oleh bapak Ahmad Zaky selaku pemateri utama. Beliau menyampaikan materi berkaitan dengan PSAK 105 dan PSAK 106 (Gambar 2). PSAK 105 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan

transaksi mudharabah. Pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi mudharabah baik sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) maupun pengelola dana (*mudharib*) (Sholihin, 2020). PSAK 106 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi musyarakah, tetapi tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah (*sukuk*) yang menggunakan akad musyarakah (Aprina Chintya, 2017). Sedangkan pemateri kedua disampaikan oleh Novie Astuti Setianingsih materi inti yang dibagikan adalah berkaitan dengan praktik pencatatan dalam akad mudharabah dan musyarakah.




Gambar 2: Presentasi pemateri pertama, Ahmad Zaky.

3. **Sesi ketiga** adalah sesi tanya jawab. Dimana peserta webinar dapat bertanya berkaitan dengan tema yang telah disampaikan pada sesi kedua. Peserta banyak yang bertanya.


Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian dalam bentuk webinar ini tidak mengalami kendala dalam pelaksanaannya. Sedari awal hingga akhir peserta tetap antusias. Terbukti dengan banyaknya peserta yang bertanya, ingin tahu lebih jauh tentang PSAK 105 dan PSAK 106.

Bagaimana pendapat Anda mengenai Penyampaian Materi dari Narasumber? (Achmad Zaky, SE., MSA., Ak., SAS., CMA., CA., ASCA., CPA)
145 jawaban



Gambar 3: Hasil Penilaian Peserta Terhadap Pemateri ke-1

Bagaimana pendapat Anda mengenai Penyampaian Materi dari Narasumber? (Novie Astuti Setianingsih, ST., SPd., MAkt)
145 jawaban



Gambar 4 : Hasil Penilaian Peserta Terhadap Pemateri ke-2

Berdasarkan evaluasi yang kami sebarakan kepada para peserta di akhir acara kami mendapatkan apresiasi yang bagus tentang kegiatan ini (Gambar 3 dan Gambar 4). Banyak peserta yang puas dengan gaya penyampaian kedua pemateri. Tema yang dipilih juga mendapatkan apresiasi yang bagus. Hal ini terbukti dengan banyaknya masukan untuk membuat acara serupa, membahas psak lainnya yang berkaitan dengan akad-akad sesuai syariah.

Sesuai dengan niat awal dari pengabdian ini adalah memberikan pemahaman mahasiswa tentang penggunaan PSAK 105 dan PSAK 106 pada produk perbankan yang berdampak pandemic, khususnya pada laporan aktivitas yang mengalami dampak pandemi, sehingga jika mahasiswa menghadapi atau menemukan kasus hal tersebut dapat mengantisipasi dan dapat mencatat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setelah mengikuti kegiatan ini, mahasiswa menjadi tahu apa yang harus dilakukan jika mendapati data dan bagaimana bersikap pada penggunaan sistem pelaporan pada PSAK 105 dan PSAK 106.

Simpulan

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian ini berjalan lancar, sesuai dengan rencana tim untuk memberikan hal yang bermanfaat bagi mahasiswa akuntansi syariah. Mahasiswa yang berasal dari prodi akuntansi atau pun peserta yang berasal dari umum juga tampak antusias mengikuti acara tersebut. Setelah mengikuti kegiatan ini mahasiswa akuntansi syariah sudah dapat mengaplikasikannya dalam proses pencatatan keuangan, baik saat menghadapi masalah

dalam proses pencatatan akad mudharabah dan musyarakah. Mahasiswa juga mengetahui dan dapat mengambil keputusan bagaimana bersikap dalam menghadapi dan memperlakukan mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi musyarakah atau pun mudharabah sesuai dengan aturan PSAK 105 dan PSAK 106 menghadapi new normal.

Daftar Pustaka

- Aksan, I., & Delphian R., et al. (2021). *AKUNTANSI SYARIAH*. Widina Bhakti Persada.
- Aprina Chintya, L. (2017). Penerapan PSAK No. 106 Pada Perlakuan Akuntansi Musyarakah Di BMT Al-Ihsan Metro Lampung. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(106), 32–46.
- Ezril. (2019). Akuntansi Pengelolaan Wakaf Produktif Pada Usaha Perkebunan Lembaga Nazir Wakaf (LNF) Ibadurrahman Duri. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Maharani, D. D. (2020). Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Transaksi Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Aktivitas Ekonomi Halal. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1), 131.
<https://doi.org/10.30595/jhes.v0i1.8726>
- Muhammad, R. (2006). Akuntabilitas Keuangan pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Akuntansi & Investasi*, 7(1), 34–55.
<https://doi.org/10.1128/AAC.01723-08>
- Septyan, K., & Julianto, W. (2017). Urgensi Fiqih Muamalah dalam Mata Kuliah Akuntansi Syariah. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 1(2), 300–310.
<https://ejournal.stiesyariahbangkalis.ac.id/index.php/jas/article/view/119>
- Sholihin, M. R. (2020). Penerapan Psak 105 Akad Mudharabah Dalam Akuntansi Syariah (Studi Kasus Pada Bmt Ugt Sidogiri Yosowilangun). *Riset, Ekonomi, Akuntansi dan Perpajakan (Rekan)*, 1(2), 29–41.
<https://doi.org/10.30812/rekan.v1i2.925>
- Suryahadi, M. (2018). Perlakuan Akuntansi Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, Vol 2 No 2 (2018): *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)-December*, 259–287.
<https://ejournal.stiesyariahbangkalis.ac.id/index.php/jas/article/view/146/146>
- Wahyuni, L. M., Suwintana, I. ketut, & Sudiadnyani, I. O. (2019). Eksplorasi Keterampilan Komunikasi Yang Dibutuhkan Pasar Kerja Bidang Akuntansi. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya ISSN : 2579-969X*, 3(1), 22–30.
- Zunaidi, Arif. Natalina, S. A. (2021). Manajemen Strategik Dalam Perbankan Syariah. *WADIAH: Jurnal Perbankan Syariah*, 5(1), 86–117.
<https://doi.org/https://doi.org/10.30762/wadiah.v5i1.3178>